



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1/Pdt/P/2022/PN.Plg.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

Nama : LIE MIE HOY  
Umur : 67 tahun  
Tempat / Tgl. Lahir : Palembang, 22 Mei 1954  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Budha  
Status Perkawinan : Kawin  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Nomor 45 Rt. 10 Rw.03 Kel. 24 Ilir  
Kec.Bukit Kecil Kota Palembang

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;  
Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;  
Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 30 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor : 1/Pdt/P/2022/PN.Plg tertanggal 4 Januari 2022, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Palembang pada tanggal 22 Mei 1954, Anak dari suami Isteri LIE A PIN alias KWEE KIM SOEN dan BONG A TJHIN sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 468/1954 tanggal 17 Nopember 1954
- Bahwa Orang Tua Pemohon memberi nama Pemohon LIE MIE HOY
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon karena ingin disesuaikan dengan nama yang sering dipergunakan oleh Masyarakat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama : LIE MIE HOY menjadi nama baru : KATHARINA SUSANTI selanjutnya menyebut dirinya KATHARINA SUSANTI;

- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :

1. Fotocopy Kartu Penduduk Nomor 1671116205540002 tanggal 19-10-2021
2. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon Nomor 468/1954 tanggal 17 Nopember 1954;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1671110710060035 tanggal 30-09-2021;
4. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Nomor 584/1972 tanggal 3 Pebruari 1972;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada akte kelahiran pemohon nomor 468/1954 tanggal 17 Nopember 1954 dari nama LIE MIE HOY menjadi nama baru KATHARINA SUSANTI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 167116205540002 atas nama Lie Mie Hoy yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, tanggal 19 Oktober 2021 telah di periksa dan sesuai dengan aslinya dan Beri Materai yang cukup disebut bukti (P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 468/1954 atas nama Mie Hoy yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, tanggal 17 November 1954, telah telah diperiksa dan dan sesuai dengan aslinya di Beri Materai yang cukup disebut bukti (P-2);

Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PN.Plg halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga atas nama efendy Sutanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, tanggal 30 September 2021 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya telah di Beri Materai yang cuku disebut bukti (P-3);
4. Fotocopy surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia No.584/1972 tanggal 3 Februari 1972 atas nama Lie Mie Hoy Isteri dari Efendy sutanto yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan negeri Palembang kelas I telah di Beri Materai yang cuku disebut bukti telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah di Beri Materai yang cuku disebut bukti (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.22/ 1972 antara Efendy sutanto dengan Lie Mie Hoy dikeluarkan oleh Kantor Catatn Sipil Kota Palembang pada tanggal 2 Februari 1972 telah di Beri Materai yang cuku disebut bukti telah di periksa dan dicocokkan dengan aslinya telah di Beri Materai yang cuku disebut bukti (P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian No.SKCK/YANMAS/2879//YAN.2.3/2022/SATINTELKAM atas nama Lie Mie Hoy tanggal 13 Janauri 2022 telah di Beri Materai yang cuku disebut bukti telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya telah di Beri Materai yang cuku disebut bukti (P-6);
7. Fotocopy Buku Tabungan atas nama Katharina susanti Lie Mie Hoy bank Maybank No.rek 0003688740 telah di Beri Materai yang cuku disebut bukti telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya telah di Beri Materai yang cuku disebut bukti (P-7);
8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Efeny sutanto dikeluarkan oleh Kantor Catatn Sipil tanggal 9 Desember 1999 telah di Beri Materai yang cuku disebut bukti telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya telah di Beri Materai yang cuku disebut bukti (P-8);
9. Fotocopy Persetujuan Perubahan anggaran Dasar Perseroan dikleluarkan oleh Kementrian Hukum dan HAM No.AHU-06755.AH.01.02 tahun 2011 tanggal 9 Februari 2011 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya telah di Beri Materai yang cuku disebut bukti (P-9);
10. Fotocpy Surat Ijin Usaha PERdagangan Nomor 503/SIUP.MK/061/BK/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor camat Bukit Kecil tanggal 18 Oktober 2018 atas nama Champion Techical Utama pemilik Lie Mie Hoy Katarina Susanti telah di telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya telah di Beri Materai yang cuku disebut bukti (P-10);

Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PN.Plg halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 503/IG.R/2623/BPM-PTSP/2016 tentang Ijin Gangguan Nama Perusahaan Champion Technical Utama Pemilik Lie Mie Hoy telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya telah di Beri Materai yang cukup disebut bukti (P-11);
12. Fotocopy Tanda daftar Perusahaan PT nama Perusahaan Champion Technical Utama pemngurus Lie Mie Hoy dikeluarkan oleh Kantor Camat Bukit Kecil tanggal 4 Mei 2016 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya telah di Beri Materai yang cukup disebut bukti (P-12);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Efendy Sutanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Suami dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Jendral Sudirman No.45 Rt 10 Rw 03 Kelurahan 24 Ilir Kec.Bukit Kecil Kota Palembang.
  - Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan saya pada tahun 1972;
  - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan saksi dikaruniai 6 (Enam) orang anak;
  - Bahwa pemohon hendak mengganti Namanya dari Lie Mie Hoy Menjadi Katharina susanti.
  - Bahwa pemohon merubha Namanya itu dengan tujuan menertibkan seluruh identitas administrasi Kependudukan dari pemohon karena selama ini masih ada surat-surat masih atas nama Lie Mie hoy / Katharina Susanti sehingga menimbulkan kekeliruan dikemudian hari;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah ibu rumah tangga juga mengurus Usaha PT Champion Technical Utama;
  - Bahwa pemohon tidak sedang bersengketa keperdataan dengabn Pihak manapun dan pemohon juga tidak pernah mersamalah dengan perkara pidana diwilayah Manapun;
  - Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PN.Plg halaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Devita Andriany, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah karyawan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Jendral Sudirman No.45 Rt 10 Rw 03 Kelurahan 24 Ilir Kec.Bukit Kecil Kota Palembang.
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan saya pada tahun 1972 karena pernah dipellihatkan surat nya kepada saksi;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan saksi dikaruniai 6 (Enam) orang anak;
- Bahwa pemohon hendak mengganti Namanya dari Lie Mie Hoy Menjadi Katharina susanti.
- Bahwa pemohon merubha Namanya itu dengan tujuan menertibkan seluruh identitas administrasi Kependudukan dari pemohon karena selama ini masih ada surat-surat masih atas nama Lie Mie hoy / Katharina Susanti sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kekeliruan dikemudian hari;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah ibu rumah tangga juga mengurus Usaha PT Champion Technical Utama;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua kegiatan surat menyurat usaha sudah atas nama Katharina Susanti karena saksi mengurus masalah administrasi perusahaan dari pemohon.
- Bahwa pemohon tidak sedang bersengketa keperdataan dengan Pihak manapun dan pemohon juga tidak pernah mersamahalah dengan perkara pidana diwilayah Manapun;
- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hendrik Sutanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Jendral Sudirman No.45 Rt 10 Rw 03 Kelurahan 24 Ilir Kec.Bukit Kecil Kota Palembang.
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan saya pada tahun 1972;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan saksi dikaruniai 6 (Enam) orang anak;

Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PN.Plg halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon hendak mengganti Namanya dari Lie Mie Hoy Menjadi Katharina susanti.
- Bahwa pemohon merubha Namanya itu dengan tujuan menertibkan seluruh identitas administrasi Kependudukan dari pemohon karena selama ini masih ada surat-surat masih atas nama Lie Mie hoy / Katharina Susanti sehingga menimbulkan kekeliruan dikemudian hari;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah ibu rumah tangga juga mengurus Usaha PT Champion Technical Utama;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung pemohon yang bernama Lie Mie Hoy dan orang sering mengenal pemohon dengan nama Katharina;
- Bahwa ijazah nama anak pemohon
- Bahwa pemohon tidak sedang bersengketa keperdataan dengan Pihak manapun dan pemohon juga tidak pernah bermasalah dengan perkara pidana diwilayah Manapun;
- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Efendy Sutanto , Devita Andriyani dan Hendrik sutanto tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti di atas pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti yang terungkap dipersidangan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Lie Mie Hoy, hendak diganti menjadi Katharina Susanti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-12, ditambah dengan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah

Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PN.Plg halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sumpah saksi Efendy Sutanto, Devita Andriyani dan Hendrik sutanto tersebut dan terhadap bukti-bukti dimaksud, Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, dan dan P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Efendi Sutanto dan Lie Mie hoy, ternyata telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal Kota Palembang dan alamat tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UU No.23 tahun 2006 adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa kutipan Akte Kelahiran No.468/1954 tanggal 17 november 1954 atas nama Mie Hoy yang akan diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa foto copy Surat keterangan kewarga Negara Republik Indonesia atas nama Lie Mie Hoy yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang telah terbukti bahwa Pemohon yang bernama Lie Mie Hoy Adalah Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, Akte Perkawinan no.22 / 1972 tanggal 2 Februari 1972 Menerangkan bahwa pemohon sudah menikah dengan Efendy sutanto pada tanggal 2 Februari 1972 dan pernikahannya telah terdaftar di kantor Catatn Sipil Ko a Palembang.

Menimbang, bahwa Bukti P6 yaitu surat keterangan Catatn Kepolisian Polrestabas Palembang tanggal 13 Januari 20022 No.SKCK/Yanmas/2879/1/Yan.2.3/2022/Satintelkam menerangkan bahwa pemohon tidak sedang dalam proses perkara pidana atau menjalankan hukuman Pidana.

Menimbang, bahwa bukti P-7 sampai dengan P-12 yaitu buku tabungan, kartu keluarga akta Notaris dan surat perizinn usaha lainnya menerangkan bahwa pemohon dalam membuat tabungan, akta Notaris dan perizinan lain menggunakan Nama Lie Mie hoy / Katharina susanti sehingga Hakim Menilai bahwa Pemohon bernama Lie Mie Hoy adalah benar orang bernama Katharina susanti.

Menimbang, bahwa saksi effendi Sutanto, Devita Andriyani dans aksi effendi Sutanto Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon yang bermaksud mengubah nama pemohon dari nama lama Lie Mie Hoy menjadi Ktatharina susanti dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PN.Plg halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan ini atas kepentingan pemohon maka pemohon diharuskan membayar biaya yang timbul selama persidangan;

Memperhatikan pasal 52 dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada akte kelahiran pemohon nomor 468/1954 tanggal 17 Nopember 1954 dari nama LIE MIE HOY menjadi nama baru KATHARINA SUSANTI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini hingga kini berjumlah Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh Dr.Fahren., S.H,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh DERY TAUHID, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

**DERRY TAUHID, S.H**

**Dr.FAHREN.,S.H.,MHum**

### Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp.75.000,-
- Biaya PNBPN penyerahan paNggilan : Rp.10.000,-
- Redaksi Putusan : Rp.10.000,-
- Materai : Rp.10.000,-
- Jumlah -----: Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PN.Plg halaman 8